



**P U T U S A N**

**Nomor : 181 / Pid.B / 2015 / PN.Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama Lengkap : I KOMANG MULIAWAN Als.UNYIL -----  
Tempat Lahir : Tista -----  
Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun / 12 Oktober 1982 -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki -----  
Kebangsaan : Indonesia -----  
Tempat Tinggal : Dusun Munduk Tengah, Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Jembrana -----  
Agama : Hindu -----  
Pekerjaan : Pedagang -----
2. Nama Lengkap : INYOMAN RUBEG -----  
Tempat Lahir : Bading Kayu -----  
Umur / Tgl. Lahir : 45 Tahun / 31 Juli 1970 -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki -----  
Kebangsaan : Indonesia -----  
Tempat Tinggal : Banjar Bading Kayu, Desa Pengragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana -----  
Agama : Hindu -----  
Pekerjaan : Petani -----

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Negara sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan sekarang : -----

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak para Terdakwa atas hal tersebut ; ----

**Pengadilan Negeri tersebut ;-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 181/Pen.Pid/2015/PN.Nga, tertanggal 25 November 2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 181/Pen.Pid/2015/PN.Nga, tanggal 25 November 2015, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM- 81/NEGARA/Epp.2/11/2015 tanggal 22 Desember 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I KOMANG MULIAWAN Als, UNYIL, dan terdakwa I NYOMAN RUBEG** bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP** dalam surat dakwaan kami. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah para terdakwa untuk tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2008 No.Pol. DK 4430 WZ beserta kunci kontak, dan STNK atas nama I GUSTI MADE SUANDA; -----
  - 1 (satu) lembar kertas angsuran kredit Adira Finance atas nama Kreditur I NYOMAN RUBEG; -----

**Dikembalikan kepada terdakwa I NYOMAN RUBEG ; -----**

  - 1 (satu) helai celana training warna abu-abu dengan strip merah; -----
  - 1 (satu) helai baju/T-shirt warna abu-abu; -----
  - 2 (dua) buah ban sepeda motor masing-masing merk aspira dan FDR; ---

**Dirampas untuk dimusnahkan ; -----**

Halaman 2 dari hal.20 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2015/PN.Nga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Pick-Up Suzuki ST150 warna hitam tahun 2012 No.Pol. DK 9892 WM beserta kunci kontak, dan STNK atas nama I KOMANG ADINATA; -----

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I GEDE DARMAWAN EDI PUTRA ; -----**

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

Telah mendengar pembelaan (pledoi) para Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 November 2015, No. Reg.Prk : PDM - 81/NEGARA/Epp.2/10/2015 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 3 Desember 2015, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

**DAKWAAN ; -----**

Bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa **I. I KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL** bersama-sama dengan terdakwa **II. I NYOMAN RUBEG**, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 24.00 Wita bertempat di tanah kebun yang terletak dipinggir pantai yang beralamat di Banjar Pengeragoan, Kabupaten Jembrana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara *telah mengambil barang berupa ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Banjar Badingkayu, Desa Pengragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil sapi dengan mengatakan “*Pak Rubeg, ayo nyuri sapi!*”, saat itu terdakwa II menyetujui ajakan terdakwa I, selanjutnya pada hari itu juga terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario warna hitam No.Pol. DK 4330 WZ milik terdakwa II berkeliling melihat-lihat lokasi/tempat ternak sapi di wilayah Pengragoan, sesampainya didepan Pura Dalem Pengragoan yang terdapat dipinggir jalan raya Gilimanuk-Denpasar, terdakwa I dan terdakwa II langsung berbelok ke kiri mengikuti jalan tanah menuju sebuah kebun kelapa yang ada dipinggir pantai Desa Pengragoan yang berjarak sekitar 150 meter dari rumah saksi korban sesampainya dikebun tersebut terdakwa I dan terdakwa II melihat 2 (dua) ekor Sapi yang terikat atau tertambat dipohon kelapa, setelah menemukan lokasi ternak sapi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi dan pulang kerumah masing-masing, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa I datang kerumah terdakwa II dengan mengendarai mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam No.Pol. DK 9892 WM, sesampainya dirumah terdakwa II, terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil sapi dilokasi yang telah ditentukan sebelumnya, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II berangkat dengan menggunakan kendaraan masing-masing, dimana terdakwa I mengendarai mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam No.Pol. DK 9892 WM, sedangkan terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. DK 4330 WZ, terdakwa I dan terdakwa II sempat berkeliling melihat-lihat situasi dan sekitar pukul 24.00 Wita para terdakwa langsung menuju kebun kelapa yang telah di survei sebelumnya, sesampainya di lokasi ternak sapi yang dimaksud, para terdakwa memarkir kendaraan masing-masing disebelah barat Pura Dalem Pengragoan, selanjutnya para terdakwa langsung mendekati ternak sapi, kemudian terdakwa I membuka satu persatu ikatan tali 2 (dua) ekor sapi betina dengan warna bulu agak oranye, bertanduk utuh, dan dalam keadaan hamil tersebut, sementara terdakwa II bertugas mengamati situasi disekitar, setelah tali berhasil dilepas terdakwa I langsung menuntun ternak sapi tersebut menuju kearah mobil, sedangkan terdakwa II berada dibelakang ternak sapi untuk mengarahkan sapi tersebut sampai dinaikkan keatas mobil, setelah ternak sapi berhasil dinaikkan, terdakwa I dan terdakwa II langsung meninggalkan lokasi tersebut, dimana terdakwa I membawa 2 (dua) ekor ternak sapi tersebut ke arah Singaraja, sedangkan terdakwa II langsung kembali kerumah; -----

- Bahwa keesokan harinya setelah terdakwa I sampai di Singaraja sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa membawa 2 (dua) ekor sapi betina hasil curian tersebut kerumah saksi NYOMAN SUMERTA yang merupakan seorang perantara jual-

Halaman 4 dari hal.20 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2015/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli sapi dengan tujuan meminta bantuan untuk menjual sapi-sapi tersebut dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), setelah sapi-sapi tersebut terjual dan terdakwa menerima uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi NYOMAN SUMERTA sebagai imbalan namun saksi NYOMAN SUMERTA menolak, selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa I datang kerumah terdakwa II untuk memberikan uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut, yang mana terdakwa II menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diambil oleh terdakwa I; -----

- Bahwa hasil dari penjualan sapi tersebut oleh terdakwa I digunakan untuk bermain judi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan oleh terdakwa II digunakan untuk biaya berobat istri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), membeli 2 (dua) buah ban sepeda motor seharga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), membeli pakaian berupa 1 (satu) buah training warna abu-abu strip merah dan 1 (satu) buah baju T-shirt warna abu-abu seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), membayar angsuran kredit sepeda motor sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk membeli bensin seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); --
- Bahwa didalam mengambil 2 (dua) ekor ternak sapi betina tersebut, para terdakwa tidak pernah meminta ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban I NYOMAN SUMENDRA, sehingga akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah); -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1), Ke-1, Ke-4 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----



1. Saksi I NYOMAN SUMENDRA;-----

- Bahwa benar saksi telah kehilangan 2 (dua) ekor sapi betina miliknya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wita, yang mana sebelumnya sapi-sapi tersebut saksi tambatkan di pohon kelapa yang ada di kebun pinggir pantai pengeragoan yang beralamat di Banjar Pengeragoan, Kabupaten Jembrana; -----

- Bahwa benar atas hilangnya 2 (dua) ekor sapi tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);-----

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ; -----

2. Saksi I KETUT SUADNYANA; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian; -----
- Bahwa saksi mengetahui saksi I NYOMAN SUMENDRA kehilangan 2 (dua) ekor ternak sapi karena diberitahu oleh saksi I NYOMAN SUMENDRA, dan saksi sempat membantu saksi I NYOMAN SUMENDRA untuk mencari ternak sapi tersebut; -----

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ; -----

3. Saksi GUSTI PUTU ARDANA Als. NGURAH LAWE; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian;-----
- Bahwa saksi mempunyai usaha sewa mobil, dan terdakwa sering menyewa mobil pick-up ditempat usaha saksi; -----
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian, terdakwa mendatangi saksi untuk menyewa 1 (satu) unit mobil pick-up Suzuki Futura warna hitam No.Pol. DK 9892 WM, dengan STNK an. I KOMANG ADINATA, S.H., dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 24 jam; -----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 07.00 Wita, petugas Kepolisian Polsek Mendoyo datang kerumah saksi untuk menanyakan mengenai pemilik mobil Pick-up Suzuki Futura warna hitam





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol. DK 9892 WM, yang menurut penjelasan petugas Kepolisian terkait peristiwa kehilangan ternak sapi di wilayah Pengeragoan;-----

- Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut, saksi langsung menghubungi terdakwa I KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL untuk menanyakan keberadaan mobil tersebut, dan memberitahu mengenai kejadian kehilangan sapi tersebut kepada terdakwa I KOMANG MULIAWAN Als.

UNYIL; -----

- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut secara langsung kepada saksi, melainkan ditaruh dipinggir jalan raya kawasan Lovina, Kabupaten Buleleng, saksi mengetahui keberadaan mobil tersebut setelah dihubungi oleh seseorang, setelah itu saksi bersama dengan saksi I KOMANG ADINATA langsung mengambil mobil tersebut, dimana saat ditemukan mobil dalam keadaan terparkir dipinggir jalan dan terkunci, saksi tidak melihat adanya ternak sapi di mobil tersebut, saksi hanya melihat ada banyak kotoran ternak sapi yang masih baru dan dalam keadaan basah di bagian bak mobil; -----

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa saksi NYOMAN SUMERTA tidak dapat dihadirkan dipersidangan, atas permohonan dari Penuntut Umum dan para Terdakwa menyatakan tidak keberatan, maka Keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan ; -----

- Bahwa sekira bulan Januari 2014 sekitar pukul 07.00 Wita, saksi pernah diminta oleh terdakwa I KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL untuk mencarikan pembeli ternak sapi yang dibawa oleh terdakwa; -----
- Bahwa sapi-sapi yang dibawa oleh terdakwa semuanya berjenis kelamin betina, dan saat itu saksi tidak sempat menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan ternak sapi tersebut;-----
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk menjual sapi-sapi tersebut dengan harga masing-masing Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian sekitar pukul 11.00 Wita, saksi berhasil menjual kedua ternak sapi tersebut kepada seseorang yang tidak saksi kenal, dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk kedua ternak sapi tersebut; -----



- Bahwa saksi tidak mau menerima upah dari hasil penjualan ternak sapi tersebut, uang hasil penjualan ternak sapi tersebut seluruhnya diserahkan kepada terdakwa I KOMANG MULIAWAN Als UNYIL; -----

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**Terdakwa I. I KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL**

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I NYOMAN RUBEG telah mengambil 2 (dua) ekor ternak sapi yang ditambatkan di pohon kelapa yang ada dikebun pinggir pantai Desa Pengeragoan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar pukul 24.00 Wita, yang mana perbuatan tersebut sudah direncanakan sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa mengajak terdakwa I NYOMAN RUBEG untuk mengambil sapi dengan mengatakan “*Pak Rubeg, ayo nyuri sapi!*”, saat itu I NYOMAN RUBEG menyetujui ajakan terdakwa, selanjutnya pada hari itu juga terdakwa dan I NYOMAN RUBEG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. DK 4330 WZ milik I NYOMAN RUBEG berkeliling melihat-lihat lokasi/tempat ternak sapi di wilayah Pengragoan, sesampainya didepan Pura Dalem Pengragoan yang terdapat dipinggir jalan raya Gilimanuk-Denpasar, terdakwa dan terdakwa I NYOMAN RUBEG langsung berbelok ke kiri mengikuti jalan tanah menuju sebuah kebun kelapa yang ada dipinggir pantai Desa Pengragoan yang berjarak sekitar 150 meter dari rumah saksi korban sesampainya dikebun tersebut terdakwa dan terdakwa I NYOMAN RUBEG melihat 2 (dua) ekor Sapi yang terikat atau tertambat dipohon kelapa, setelah menemukan lokasi ternak sapi tersebut, terdakwa dan terdakwa I NYOMAN RUBEG langsung pergi dan pulang kerumah masing-masing, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa datang kerumah terdakwa I NYOMAN RUBEG dengan mengendarai mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam No.Pol. DK 9892 WM, sesampainya di rumah terdakwa I NYOMAN RUBEG, terdakwa mengajak terdakwa I NYOMAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUBEG untuk mengambil sapi dilokasi yang telah ditentukan sebelumnya, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita terdakwa I dan terdakwa I NYOMAN RUBEG berangkat dengan menggunakan kendaraan masing-masing, dimana terdakwa mengendarai mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam No.Pol. DK 9892 WM, sedangkan terdakwa I NYOMAN RUBEG mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. DK 4330 WZ, terdakwa dan terdakwa I NYOMAN RUBEG sempat berkeliling melihat-lihat situasi dan sekitar pukul 24.00 Wita para terdakwa langsung menuju kebun kelapa yang telah di survei sebelumnya, sesampainya di lokasi ternak sapi yang dimaksud, terdakwa dan terdakwa I NYOMAN RUBEG memarkir kendaraan masing-masing disebelah barat Pura Dalem Pengragoan, selanjutnya terdakwa dan terdakwa I NYOMAN RUBEG langsung mendekati ternak sapi, kemudian terdakwa membuka satu persatu ikatan tali 2 (dua) ekor sapi betina dengan warna bulu agak oranye, bertanduk utuh, dan dalam keadaan hamil tersebut, sementara terdakwa I NYOMAN RUBEG bertugas mengamati situasi disekitar, setelah tali berhasil dilepas terdakwa langsung menuntun ternak sapi tersebut menuju kearah mobil, sedangkan terdakwa I NYOMAN RUBEG berada dibelakang ternak sapi untuk mengarahkan sapi tersebut sampai dinaikkan keatas mobil, setelah ternak sapi berhasil dinaikkan, terdakwa dan terdakwa I NYOMAN RUBEG langsung meninggalkan lokasi tersebut, dimana terdakwa membawa 2 (dua) ekor ternak sapi tersebut ke arah Singaraja, sedangkan terdakwa I NYOMAN RUBEG langsung kembali kerumah; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 07.00 Wita, sesampainya di Singaraja terdakwa membawa 2 (dua) ekor sapi betina hasil curian tersebut kerumah saksi NYOMAN SUMERTA yang merupakan seorang perantara jual-beli sapi dengan tujuan meminta bantuan untuk menjualkan sapi-sapi tersebut dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), setelah sapi-sapi tersebut terjual dan terdakwa menerima uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi NYOMAN SUMERTA sebagai imbalan namun saksi NYOMAN SUMERTA menolak, selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa datang kerumah terdakwa I NYOMAN RUBEG untuk memberikan uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut, yang mana terdakwa I NYOMAN RUBEG menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)



yang digunakan untuk biaya berobat istri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), membeli 2 (dua) buah ban sepeda motor seharga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), membeli pakaian berupa 1 (satu) buah training warna abu-abu strip merah dan 1 (satu) buah baju T-shirt warna abu-abu seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), membayar angsuran kredit sepeda motor sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk membeli bensin seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diambil oleh terdakwa I digunakan untuk bermain judi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; -----

- Bahwa didalam mengambil 2 (dua) ekor ternak sapi betina tersebut, terdakwa bersama dengan terdakwa I NYOMAN RUBEG tidak pernah meminta ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban I NYOMAN SUMENDRA; -----
- Bahwa benar terdakwa menyesali semua perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

**Terdakwa II. I NYOMAN RUBEG**

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL telah mengambil 2 (dua) ekor ternak sapi yang ditambatkan di pohon kelapa yang ada dikebun pinggir pantai Desa Pengeragoan pada hari hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar pukul 24.00 Wita, yang mana perbuatan tersebut sudah direncanakan sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa bertemu dengan terdakwa I KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL untuk mengambil sapi dengan mengatakan “*Pak Rubeg, ayo nyuri sapi!*”, saat itu terdakwa menyetujui ajakan terdakwa I KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL, selanjutnya pada hari itu juga terdakwa dan terdakwa I KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. DK 4330 WZ milik terdakwa berkeliling melihat-lihat lokasi/tempat ternak sapi di wilayah Pengragoan, sesampainya didepan Pura Dalem Pengragoan yang terdapat dipinggir jalan raya Gilimanuk-Denpasar, terdakwa dan terdakwa I KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL langsung berbelok ke kiri mengikuti jalan tanah menuju sebuah kebun kelapa yang ada dipinggir pantai Desa Pengragoan yang berjarak sekitar 150 meter dari rumah saksi korban



sesampainya dikebun tersebut terdakwa dan terdakwa I KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL melihat 2 (dua) ekor Sapi yang terikat atau tertambat dipohon kelapa, setelah menemukan lokasi ternak sapi tersebut, terdakwa dan terdakwa I KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL langsung pergi, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa I KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL datang kerumah terdakwa I NYOMAN RUBEG dengan mengendarai mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam No.Pol. DK 9892 WM, sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa I KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL mengajak terdakwa untuk mengambil sapi dilokasi yang telah ditentukan sebelumnya, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita terdakwa I KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL dan terdakwa berangkat dengan menggunakan kendaraan masing-masing, dimana terdakwa I KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL mengendarai mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam No.Pol. DK 9892 WM, sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. DK 4330 WZ, terdakwa dan terdakwa I KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL sempat berkeliling melihat-lihat situasi dan sekitar pukul 24.00 Wita terdakwa dan terdakwa I KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL langsung menuju kebun kelapa yang telah di survei sebelumnya, sesampainya di lokasi ternak sapi yang dimaksud, terdakwa dan terdakwa I KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL memarkir kendaraan masing-masing disebelah barat Pura Dalem Pengragoan, selanjutnya terdakwa dan terdakwa I KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL langsung mendekati ternak sapi, kemudian terdakwa I KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL membuka satu persatu ikatan tali 2 (dua) ekor sapi betina dengan warna bulu agak oranye, bertanduk utuh, dan dalam keadaan hamil tersebut, sementara terdakwa bertugas mengamati situasi disekitar, setelah tali berhasil dilepas terdakwa I KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL langsung menuntun ternak sapi tersebut menuju kearah mobil, sedangkan terdakwa berada dibelakang ternak sapi untuk mengarahkan sapi tersebut sampai dinaikkan keatas mobil, setelah ternak sapi berhasil dinaikkan, terdakwa dan terdakwa I KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL langsung meninggalkan lokasi tersebut, dimana terdakwa I KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL membawa 2 (dua) ekor ternak sapi tersebut ke arah Singaraja, sedangkan terdakwa langsung kembali kerumah; -----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa I KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL datang kerumah terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut, yang mana terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sudah habis digunakan untuk biaya berobat istri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), membeli 2 (dua) buah ban sepeda motor seharga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), membeli pakaian berupa 1 (satu) buah training warna abu-abu strip merah dan 1 (satu) buah baju T-shirt warna abu-abu seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), membayar angsuran kredit sepeda motor sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk membeli bensin seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diambil oleh terdakwa I; -----

- Bahwa didalam mengambil 2 (dua) ekor ternak sapi betina tersebut, terdakwa bersama dengan terdakwa I KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL tidak pernah meminta ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban I NYOMAN SUMENDRA ; ---

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2008 No.Pol. DK 4430 WZ beserta kunci kontak, dan STNK atas nama I GUSTI MADE SUANDA; -----
- 1 (satu) helai celana training warna abu-abu dengan strip merah; -----
- 1 (satu) helai baju/T-shirt warna abu-abu; -----
- 1 (satu) lembar kertas angsuran kredit Adira Finance atas nama Kreditur I NYOMAN RUBEG; -----
- 2 (dua) buah ban sepeda motor masing-masing merk aspira dan FDR; -----
- 1 (satu) unit mobil Pick-Up Suzuki ST150 warna hitam tahun 2012 No.Pol. DK 9892 WM beserta kunci kontak, dan STNK atas nama I KOMANG ADINATA; -----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun para Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun para Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHAP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan para Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Banjar Badingkayu, Desa Pengragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil sapi dengan mengatakan “*Pak Rubeg, ayo nyuri sapi!*”, saat itu terdakwa II menyetujui ajakan terdakwa I, selanjutnya pada hari itu juga terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. DK 4330 WZ milik terdakwa II berkeliling melihat-lihat lokasi/tempat ternak sapi di wilayah Pengragoan, sesampainya didepan Pura Dalem Pengragoan yang terdapat dipinggir jalan raya Gilimanuk-Denpasar, terdakwa I dan terdakwa II langsung berbelok ke kiri mengikuti jalan tanah menuju sebuah kebun kelapa yang ada dipinggir pantai Desa Pengragoan yang berjarak sekitar 150 meter dari rumah saksi korban sesampainya dikebun tersebut terdakwa I dan terdakwa II melihat 2 (dua) ekor Sapi yang terikat atau tertambat dipohon kelapa, setelah menemukan lokasi ternak sapi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi dan pulang kerumah masing-masing, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa I datang kerumah terdakwa II dengan mengendarai mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam No.Pol. DK 9892 WM, sesampainya dirumah terdakwa II, terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil sapi di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II berangkat dengan menggunakan kendaraan masing-masing, dimana terdakwa I mengendarai mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam No.Pol. DK 9892 WM, sedangkan terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Vario warna

Halaman 13 dari hal.20 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2015/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hitam No.Pol. DK 4330 WZ, terdakwa I dan terdakwa II sempat berkeliling melihat-lihat situasi dan sekitar pukul 24.00 Wita para terdakwa langsung menuju kebun kelapa yang telah di survei sebelumnya, sesampainya di lokasi ternak sapi yang dimaksud, para terdakwa memarkir kendaraan masing-masing disebelah barat Pura Dalem Pengragoan, selanjutnya para terdakwa langsung mendekati ternak sapi, kemudian terdakwa I membuka satu persatu ikatan tali 2 (dua) ekor sapi betina dengan warna bulu agak oranye, bertanduk utuh, dan dalam keadaan hamil tersebut, sementara terdakwa II bertugas mengamati situasi disekitar, setelah tali berhasil dilepas terdakwa I langsung menuntun ternak sapi tersebut menuju kearah mobil, sedangkan terdakwa II berada dibelakang ternak sapi untuk mengarahkan sapi tersebut sampai dinaikkan keatas mobil, setelah ternak sapi berhasil dinaikkan, terdakwa I dan terdakwa II langsung meninggalkan lokasi tersebut, dimana terdakwa I membawa 2 (dua) ekor ternak sapi tersebut ke arah Singaraja, sedangkan terdakwa II langsung kembali kerumah; -----

- Bahwa keesokan harinya setelah terdakwa I sampai di Singaraja sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa membawa 2 (dua) ekor sapi betina hasil curian tersebut kerumah saksi NYOMAN SUMERTA yang merupakan seorang perantara jual-beli sapi dengan tujuan meminta bantuan untuk menjualkan sapi-sapi tersebut dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), setelah sapi-sapi tersebut terjual dan terdakwa menerima uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi NYOMAN SUMERTA sebagai imbalan namun saksi NYOMAN SUMERTA menolak, selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa I datang kerumah terdakwa II untuk memberikan uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut, yang mana terdakwa II menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diambil oleh terdakwa I; -----
- Bahwa hasil dari penjualan sapi tersebut oleh terdakwa I digunakan untuk bermain judi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan oleh terdakwa II digunakan untuk biaya berobat istri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), membeli 2 (dua) buah ban sepeda motor seharga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), membeli pakaian berupa 1 (satu) buah training warna abu-abu strip merah dan 1 (satu) buah baju T-



shirt warna abu-abu seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), membayar angsuran kredit sepeda motor sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk membeli bensin seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); --

- Bahwa didalam mengambil 2 (dua) ekor ternak sapi betina tersebut, para terdakwa tidak pernah meminta ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban I NYOMAN SUMENDRA, sehingga akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap para Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barangsiapa” ; -----
2. Unsur “Mengambil Ternak” ; -----
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ; -----
4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” ; -----

**Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Terdakwa I. **KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL**, dan Terdakwa II. **I NYOMAN RUBEG** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai para Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan para Terdakwa dipersidangan, para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

**Ad. 2 Unsur Ternak**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu memindah tempatkan sesuatu barang dari tempat semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa para terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Banjar Badingkayu, Desa Pengragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana telah mengambil 2 (dua) ekor ternak sapi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik I NYOMAN SUMENDRA yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa unsure “Mengambil Ternak” telah terbukti pada perbuatan para terdakwa ; -----

**Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah ada niat atau maksud sebagai tujuan untuk memiliki (mempergunakan maupun memfungsikan) sesuatu barang tersebut tanpa ijin atau alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ; ----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar pukul 24.00 Wita para terdakwa langsung menuju kebun kelapa yang telah di survei sebelumnya dengan menggunakan kendaraan masing-masing, dimana terdakwa KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL mengendarai mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam No.Pol. DK 9892 WM, sedangkan terdakwa I NYOMAN RUBEG mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. DK 4330 WZ, sesampainya di lokasi ternak sapi yang dimaksud, terdakwa KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL dan terdakwa I NYOMAN RUBEG memarkir kendaraan masing-masing disebelah barat Pura Dalem Pengragoan, selanjutnya para terdakwa langsung mendekati ternak sapi, kemudian terdakwa KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL membuka satu persatu ikatan tali 2 (dua) ekor sapi betina dengan warna bulu agak oranye, bertanduk utuh, dan dalam keadaan hamil tersebut, sementara terdakwa I NYOMAN RUBEG bertugas mengamati situasi disekitar, setelah tali berhasil dilepas terdakwa KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL langsung menuntun ternak sapi tersebut menuju kearah



mobil, sedangkan terdakwa I NYOMAN RUBEG berada dibelakang ternak sapi untuk mengarahkan sapi tersebut sampai dinaikkan keatas mobil, setelah ternak sapi berhasil dinaikkan, para terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut, dimana terdakwa KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL membawa 2 (dua) ekor ternak sapi tersebut ke arah Singaraja, sedangkan terdakwa I NYOMAN RUBEG langsung kembali kerumah, kemudian membawa 2 (dua) ekor sapi betina hasil curian tersebut kerumah saksi NYOMAN SUMERTA yang merupakan seorang perantara jual-beli sapi dengan tujuan meminta bantuan untuk menjual sapi-sapi tersebut dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), setelah sapi-sapi tersebut terjual dan terdakwa menerima uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi NYOMAN SUMERTA sebagai imbalan namun saksi NYOMAN SUMERTA menolak, selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL datang kerumah terdakwa I NYOMAN RUBEG untuk memberikan uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut, yang mana terdakwa I NYOMAN RUBEG menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang digunakan untuk biaya berobat istri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), membeli 2 (dua) buah ban sepeda motor seharga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), membeli pakaian berupa 1 (satu) buah training warna abu-abu strip merah dan 1 (satu) buah baju T-shirt warna abu-abu seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), membayar angsuran kredit sepeda motor sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk membeli bensin seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diambil oleh terdakwa KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL digunakan untuk bermain judi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan para Terdakwa ; -----

Ad. 4. **Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa para Terdakwa Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Banjar Badingkayu, Desa Pengragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dimana terdakwa KOMANG MULIAWAN Als. UNYIL bersama-sama dengan terdakwa I NYOMAN RUBEG telah mengambil 2 (dua) ekor ternak sapi tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu I NYOMAN SUMENDRA. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan para Terdakwa ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian ternak dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri para Terdakwa, karenanya secara hukum para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :-----

**Hal-hal Yang Memberatkan :**-----

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan keresahan “keamanan” di masyarakat;--

**Hal-hal Yang Meringankan :**-----

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan ;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri para Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi para Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut para Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri para Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan para Terdakwa ditahan, sesuai dengan ketentuan 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya para Terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;





Menimbang, bahwa karena para Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap para terdakwa telah selesai dan para terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **I KOMANG MULIAWAN Als, UNYIL**, dan Terdakwa **I NYOMAN RUBEG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian ternak dalam keadaan memberatkan"**; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** ; -----
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2008 No.Pol. DK 4330 WZ beserta kunci kontak, dan STNK atas nama I GUSTI MADE SUANDA; -----

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara No.:180/Pid.B/2015/PN.Nga ; -----**

  - 1 (satu) lembar kertas angsuran kredit Adira Finance atas nama Kreditur I NYOMAN RUBEG; -----

**Dikembalikan kepada terdakwa I NYOMAN RUBEG ; -----**

  - 1 (satu) helai celana training warna abu-abu dengan strip merah; -----
  - 1 (satu) helai baju/T-shirt warna abu-abu; -----
  - 2 (dua) buah ban sepeda motor masing-masing merk aspira dan FDR; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**-----

- 1 (satu) unit mobil Pick-Up Suzuki ST150 warna hitam tahun 2012 No.Pol. DK 9892 WM beserta kunci kontak, dan STNK atas nama I KOMANG ADINATA;-----

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara No.:180/Pid.B/2015/PN.Nga ;**-----

- 6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,- (Tiga ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Selasa**, tanggal **22 Desember 2015** oleh kami **RONNY WIDODO, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M.SYAFRUDIN, P.N., SH.MH.** dan **EKO SUPRIYANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **28 Desember 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN SUTRISNA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh **NI WAYAN DEASY SRIARYANI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara serta dihadapan para Terdakwa.-----

**Hakim Anggota,**

**M.SYAFRUDIN, P.N., SH.MH.**

**EKO SUPRIYANTO, SH.**

**Hakim Ketua,**

**RONNY WIDODO, SH.MH.**

**Panitera Pengganti,**

**I NYOMAN SUTRISNA, SH.**

Halaman 20 dari hal.20 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2015/PN.Nga